



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 67 /UN7.F4/HK/III/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN KONSULTASI MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, mandiri, berfikir dewasa dan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi serta untuk membantu dalam memecahkan persoalan baik bersifat akademik maupun non akademik, perlu membentuk badan konsultasi mahasiswa;
- b. bahwa Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 78/UN7.F4/HK/III/2024 tentang Pengangkatan Pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2024 telah habis masa berlakunya, perlu mengangkat kembali pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN KONSULTASI MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : 1. Pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa bertugas:
- a. Membantu mahasiswa untuk mengembangkan pribadinya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, berdiri sendiri, berfikir dewasa dan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi;
 - b. Membantu mahasiswa dalam memecahkan persoalan baik bersifat akademik maupun non akademik;

- c. Membantu kelancaran proses belajar mahasiswa di lingkungan Fakultas Kedokteran Mahasiswa
 - d. Memberikan dukungan dalam penanganan kesehatan mental serta berperan dalam upaya pencegahan bunuh diri melalui konseling dan intervensi dini.
 - e. Bersama unit lain menentukan kebijakan terhadap mahasiswa bermasalah
 - f. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan fakultas mengenai kondisi mahasiswa sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan mahasiswa.
2. Dalam Melaksanakan tugasnya Pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KETIGA : Kepada pengelola Badan Konsultasi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Para Ketua Departemen di Lingk. FK Undip;
3. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 67/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN PENGELOLA BADAN
KONSULTASI MAHASISWA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2025

PERSONALIA TIM BADAN KONSULTASI MAHASISWA

NO	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	dr. Innawati Jusup, M.Kes., Sp.KJ.	III/c	Ketua
2.	Dr. dr. Alifiati Fitrikasari, Sp.KJ.	IV/b	Anggota
3.	Dr. dr. Natalia Dewi Wardani, Sp.KJ.	III/d	Anggota
4.	dr. Titis Hadiati, Sp.KJ.	III/b	Anggota
5.	dr. Widodo Sarjana A.S., M.KM., Sp.KJ.	III/b	Anggota
6.	dr. Tanjung Ayu Sumekar, M.Si.Med., Sp.KJ.	III/b	Anggota
7.	dr. Fanti Saktini, M.Si.Med., Sp.KJ.	III/c	Anggota
8.	dr. Hang Gunawan Asikin, Sp.KJ.	Set. III/b	Anggota
9.	Prof. Dr. Meidiana Dwidiyanti, S.Kp., M.Sc.	IV/c	Anggota
10.	Ns. Sri Padma Sari, S.Kep., MNS., Ph.D.	III/d	Anggota
11.	Ns. Ryka Widyaningtyas, S.Kep., M.Sc.	III/b	Anggota
12.	Anik Rosita, S.E.	Set. III/b	Pembantu Pelaksana

Semarang, 20 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kantor Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196305111994032001

